



P U T U S A N

Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **NGUYEN VAN SON;**
Tempat Lahir : Ap Thanh Binh I, Xa Binh Chau, Huyen Xuyen Moc, Tinh Ba Ria, Vung Tau, Vietnam;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/Tahun 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Ap Thanh Binh I, Xa Binh Chau, Huyen Xuyen Moc, Tinh Ba Ria, Vung Tau, Vietnam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nahkoda KM.KG.6666. TS;
Pendidikan : Setingkat SD Tidak Lulus;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh penterjemah sdr. Anwar yang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai, Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran, Tanggal 18 Agustus 2017, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai, Nomor 44/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran, Tanggal 18 Agustus 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- c. Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai, Nomor 44/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran, Tanggal 18 Agustus 2017 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- d. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa, Nomor B-702/N.10.13/Euh.2/08/2017, tanggal 15 Agustus 2017 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai, Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran, tanggal 01 November 2017 Tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- f. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NGUYEN VAN SON selaku Nahkoda BV 6666 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana“yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal KM. BV-6666-TS;
 - 1 (satu) Buku Dokumen Kapal;
 - 1 (satu) Basket Alat Tangkap Rawai;
 - 1 (satu) Unit GPS Furuno GP-31;
 - 1 (satu) Unit Kompas Express;
 - 1 (satu) Unit Radio SSB Icom IC-718;
 - 1 (satu) kg ikan campur, sisa dari penyisihan pemusnahan barang bukti ikan campur seberat \pm 200 (dua ratus) Kg berdasarkan penetapan persetujuan atas pemusnahan barang bukti oleh ketua pengadilan negeri/ perikanan ranai nomor: 46/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran tanggal 24 mei 2017;
 - 1 (satu) unit Alat Tangkap Gill Net. Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah bendera VietnamDikembalikan kepada terdakwa NGUYEN VAN SON
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-75/RNI/06/2017, tanggal 11 September 2017, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa, Nguyen Van Son Nahkoda Nahkoda Kapal BV 6666 TS yang merupakan kapal asing penangkap ikan yang mengibarkan bendera Vietnam pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira Pukul 08.55 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2017 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut China Selatan pada posisi 06°15'747" LU - 106° 21' 596" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika K.P HIU 12 sedang melaksanakan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan disekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna dengan menggunakan radar mendeteksi kapal pada posisi 06°16'700" LU - 106° 21' 154" BT yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPPRI (wilayah Perairan Perikanan Republik Indonesia), kemudian K.P HIU 12 melakukan pengejaran terhadap kapal tersebut dan berhasil diberhentikan pada posisi 06°15'747" LU - 106° 21' 596" BT
- Bahwa saat diberhentikan Kapal BV 6666 TS sedang bendera Vietnam yang dinakhodai oleh terdakwa Nguyen Van Son dan ABK berjumlah 6 (enam) orang sedang melakukan penarikan atau pengangkatan rawai keatas kapal namun ketika akan ditangkap terdakwa Nguyen Van Son memerintahkan ABK Kapal BV 6666TS untuk memotong tali utama pancing rawai sehingga ada bagian pancing rawai tertinggal di laut.
- Bahwa terdakwa Nguyen Van Son melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa 1 (satu) unit alat tangkap pancing rawai dan 1 (satu) unit alat tangkap gillnet dengan cara mula-mula tali utama rawai sepanjang 20 (dua puluh) mil diturunkan ke laut kemudian diikuti menurunkan tali cabang sepanjang 3 (tiga) depa yang mata pancingnya sudah diberi umpan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lama pancing rawai di laut sekitar 3 (tiga) jam dan lama penarikan pancing rawai ke atas kapal kembali lebih kurang selama 6 (enam) jam. Kemudian setelah selesai menaikan keseluruhan pancing rawai ke atas kapal kemudian dilanjutkan dengan menurunkan jarring gillnet untuk menangkap ikan yang nantinya digunakan sebagai umpan pancing rawai.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan di Kapal BV 6666 TS ditemukan 1 (satu) unit pancing rawai yang terdiri dari tali utama, tali cabang, mata pancing dan pelampung, 1 (satu) unit alat tangkap gillnet berbentuk persegi panjang, GPS FURUNO GP-31, Kompas Express, Radio SSB ICOM IC-718 yang masih berfungsi dengan baik serta hasil tangkapan berupa ikan campuran lebih kurang 200 (seratus) kilogram yang disimpan di dalam palkah kapal namun tidak ditemukan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia.
- Bahwa selanjutnya Kapal BV 6666TS yang dinakhodai oleh terdakwa Nguyen Van Son dan ABK nya dibawa ke pelabuhan dermaga Satwas SDKP Natuna.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa, Nguyen Van Son Nahkoda Nahkoda Kapal BV 6666TS yang merupakan kapal asing penangkap ikan yang mengibarkan bendera Vietnam pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira Pukul 08.55 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2017 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut China Selatan pada posisi 06°15'747" LU - 106° 21' 596" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "Dengan Sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan tidak memiliki SIUP" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika K.P HIU 12 sedang melaksanakan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan disekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna dengan menggunakan radar mendeteksi kapal pada posisi 06°16'700" LU - 106° 21' 154" BT yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPPRI (wilayah Perairan Perikanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia), kemudian KP. HIU 12 melakukan pengejaran terhadap kapal tersebut dan berhasil diberhentikan pada posisi 06°15'747" LU - 106° 21' 596" BT

- Bahwa saat diberhentikan Kapal BV 6666TS sedang bendera Vietnam yang dinakhodai oleh terdakwa Nguyen Van Son dan ABK berjumlah 6 (enam) orang sedang melakukan penarikan atau pengangkatan rawai keatas kapal namun ketika akan ditangkap terdakwa Nguyen Van Son memerintahkan ABK Kapal BV 6666TS untuk memotong tali utama pancing rawai sehingga ada bagian pancing rawai tertinggal di laut.
- Bahwa terdakwa Nguyen Van Son melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa 1 (satu) unit alat tangkap pancing rawai dan 1 (satu) unit alat tangkap gillnet dengan cara mula-mula tali utama rawai sepanjang 20 (dua puluh) mil diturunkan ke laut kemudian diikuti menurunkan tali cabang sepanjang 3 (tiga) depa yang mata pancingnya sudah diberi umpan dengan lama pancing rawai di laut sekitar 3 (tiga) jam dan lama penarikan pancing rawai ke atas kapal kembali lebih kurang selama 6 (enam) jam. Kemudian setelah selesai menaikan keseluruhan pancing rawai ke atas kapal kemudian dilanjutkan dengan menurunkan jarring gillnet untuk menangkap ikan yang nantinya digunakan sebagai umpan pancing rawai.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di Kapal BV 6666 TS ditemukan 1 (satu) unit pancing rawai yang terdiri dari tali utama, tali cabang, mata pancing dan pelampung, 1 (satu) unit alat tangkap gillnet berbentuk persegi panjang, GPS FURUNO GP-31, Kompas Express, Radio SSB ICOM IC-718 yang masih berfungsi dengan baik serta hasil tangkapan berupa ikan campuran lebih kurang 200 (seratus) kilogram yang disimpan di dalam palkah kapal namun tidak ditemukan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia.
- Bahwa selanjutnya Kapal BV 6666TS yang dinakhodai oleh terdakwa Nguyen Van Son dan ABK nya dibawa ke pelabuhan dermaga Satwas SDKP Natuna.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 ayat (2) Jo pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-1 : BERKAT NIATMAN GULO: yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan Terdakwa NGUYEN VAN SON Nahkoda KM.BV.6666 TS yang merupakan kapal penangkap ikan terbuat dari kayu ;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai PNS di Direktorat Kapal Pengawas yang bertugas di KP. HIU 12 sejak Tahun 2015 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Markonis ;
- Bahwa, dasar pelaksanaan operasi KP Hiu 12 Surat Perintah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor : SP.07493/PSDKP.1/KP.444/V/2017 Tanggal 5 Mei 2017 dan Surat Perintah Gerak Nomor: PG.07496/PSDKP.1/KP.444/V/2017 Tanggal 5 Mei 2017 ;
- Bahwa, kronologi tertangkapnya KM.BV.6666 TS pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 KP HIU 12 sedang melaksanakan operasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah Perairan ZEEI Laut China selatan, sekira jam 05.15 WIB, KP. HIU 12 dengan menggunakan radar mendeteksi 6 (enam) titik kapal yang akan menjadi target operasi salahh satu kapal pada posisi **06°29'038" LU - 106°27'706" BT**, sekira jam 05.20 WIB KP Hiu 12 melakukan pengejaran dan target berada pada posisi **06°28'742" LU - 106°27'362" BT**, dan pada jam 05.25 WIB target berhasil dihentikan di posisi. **06°28'598" LU - 106°26'660" BT**, diketahui kapal bernomor lambung KG.93374 yang dinahkodai oleh **Le Ngoc Pha**, setelah dilakukan pemeriksaan KP Hiu 12 kembali melanjutkan pengejaran kapal pasangan KG.93374 TS pada jam 05.35 WIB posisi target berada pada **06°28'673" LU - 106°26'627" BT**, sekira jam 05.40 WIB dilakukan pengejaran kapal pada posisi **06°28'195" LU - 106°26'374" BT**, dan berhasil dihentikan pada posisi **06°27'944" LU - 106°26'305" BT** pada jam 05.55 WIB. Setelah dilakukan pemeriksaan kapal pasangan KG.93374 TS bernomor lambung KG.92673 TS di nahkodai oleh **Le Ngoc Tai**. Selanjutnya pada jam 06.40 WIB kembali mengarah titik berikutnya yang salah satunya berada di posisi **06°22'145" LU - 106°17'940" BT**, selanjutnya KP HIU 12 melakukan pengejaran sekira pukul 06.40 WIB berada di posisi **06°21'826" LU - 106°17'320" BT** kapal berhasil dihentikan pada jam 06.45 WIB di posisi **06°21'456" LU - 106°16'601" BT** setelah dilakukan pemeriksaan diketahui kapal bernomor lambung KG.90430 TS dengan nahkoda bernama **Quach Van Cuong**. KP Hiu 12 melanjutkan mencari titik deteksi kapal pasangan KG.90430 TS di posisi **06°21'325" LU - 106°16'608" BT** pada jam 06.55 WIB, sekira pada jam 07.05 WIB KP Hiu 12

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengejaran terhadap target yang berada di posisi 06°20'915" LU - 106°16'401" BT dan kapal berhasil dihentikan pada jam 07.10 WIB di posisi 06°20'323" LU - 106°16'539" BT setelah dilakukan pemeriksaan bernomor **lambung KG.90429 TS** dengan nahkoda bernama **Tuan**. Ketika dalam perjalanan pengawalan 4 (empat) kapal yang telah ditangkap ke Satuan Pengawas Natuna, sekira jam 08.05 WIB KP Hiu 12 mendeteksi target operasi lainya di posisi 06°18'318" LU - 106°18'078" BT, selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap kapal target **pada jam 08.15 WIB target berada di posisi 06°17'748" LU - 106°18'468" BT** dan kapal berhasil dihentikan pada posisi 06°17'764" LU - 106°14'322" BT sekira jam 08.25 WIB diketahui kapal bernomor lambung **BV.95008 TS** yang di nahkodai oleh **Le Van Thuc** setelah dilakukan pemeriksaan dan pengamanan sekira jam 08.40 WIB Kp Hiu 12 mendeteksi lagi kapal target pada posisi 06°16'700" LU - 106°21'154" BT sekira jam 08.45 WIB dilakukan pengejaran kapal berada di posisi 06°16'427" LU - 106°21'545" BT dan pada jam 08.55 WIB kapal tersebut berhasil dihentikan di posisi 06°15'747" LU - 106°21'596" BT setelah dilakukan pemeriksaan diketahui kapal bernomor lambung **BV.6666 TS** yang di nahkodai oleh **Terdakwa Nguyen Van Son** Selanjutnya kapal asing tersebut dikawal ke Pelabuhan terdekat yakni Dermaga Satwas PSDKP Natuna ;

- Bahwa kapal mengibarkan / memasang bendera Vietnam ;
- Bahwa posisi nahkoda BV.6666 TS pada saat di tangkap KP. HIU 12 sedang di ruang anjungan mengemudikan kapal yang sedang melakukan operasi penangkapan ikan, yaitu melakukan penarikan atau pengangkatan pancing rawai ke atas kapal BV.6666 TS dari laut. Pada saat dilakukan penangkapan oleh kapal Patroli KP Hiu 12, pancing rawai yang sebagian ada di laut dipotong tali utamanya, sehingga ada sebagian pancing rawai yang tertinggal di laut;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan nahkoda KM.BV.6666 TS bernama **NGUYEN VAN SON** dengan ABK berjumlah 6 (enam) orang semua warganegara Vietnam, tanpa dilengkapi dengan pasport dan seaman book, tidak ditemukan dokumen / perizinan perikanan dari Pemerintah Indonesia (SIUP,SIPI) dan dokumen pelayaran lainnya sehingga menyalahi prosedur operasi penangkapan ikan (SOP) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan ;
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan KM.BV.6666 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perizinan perikanan dari Pemerintah Indonesia alat tangkap yang ditemukan diKM. BV.6666 TS adalah pancing Rawai dan Gillnet ;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari hasil pemeriksaan KM.BV.6666 TS adalah sedang menangkap ikan dengan tidak dilengkapi dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa, diatas KM.KG.6666 TS terdapat 1 (satu) unit pancing Rawai yang terdiri dari tali utama, tali cabang, mata pancing dan pelampung serta 1 (satu) unit Gillnet yang berbentuk persegi panjang dan mata jaring terbuat dari bahan monofilamen ;
- Bahwa, diatas KM.BV.6666 TS ditemukan ikan hasil tangkapan \pm 200 (dua ratus) Kg ikan hasil tangkapan dengan jenis ikan barakuda dan tengiri ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 : RUSLI: yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan Terdakwa NGUYEN VAN SON Nahkoda KM.BV.6666 TS yang merupakan kapal penangkap ikan terbuat dari kayu ;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai PNS di Direktorat Kapal Pengawas yang bertugas di KP. HIU 12 sejak Tahun 2007 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Masinis;;
- Bahwa, dasar pelaksanaan operasi KP Hiu 12 Surat Perintah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor : SP.07493/PSDKP.1/KP.444/V/2017 Tanggal 5 Mei 2017 dan Surat Perintah Gerak Nomor: PG.07496/PSDKP.1/KP.444/V/2017 Tanggal 5 Mei 2017 ;
- Bahwa, kronologi tertangkapnya KM.BV.6666 TS pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 KP HIU 12 sedang melaksanakan operasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah Perairan ZEEI Laut China selatan, sekira jam 05.15 WIB, KP. HIU 12 dengan menggunakan radar mendeteksi 6 (enam) titik kapal yang akan menjadi target operasi salahh satu kapal pada posisi **06°29'038" LU - 106°27'706" BT**, sekira jam **05.20 WIB KP Hiu 12 melakukan pengejaran dan target berada pada posisi 06°28'742" LU - 106°27'362" BT**, dan pada jam **05.25 WIB target berhasil dihentikan di posisi. 06°28'598" LU - 106°26'660" BT**, diketahui kapal bernomor lambung KG.93374 yang dinahkodai oleh **Le Ngoc Pha**, setelah dilakukan pemeriksaan KP Hiu 12 kembali melanjutkan pengejaran kapal pasangan KG.93374 TS pada jam **05.35 WIB posisi target berada pada 06°28'673" LU - 106°26'627" BT**, sekira jam **05.40 WIB dilakukan pengejaran kapal pada posisi 06°28'195" LU - 106°26'374" BT**, dan berhasil dihentikan pada posisi **06°27'944" LU - 106°26'305" BT** pada jam 05.55 WIB.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan kapal pasangan KG.93374 TS bernomor lambung KG.92673 TS di nahkodai oleh Le Ngoc Tai. Selanjutnya pada jam 06.40 WIB kembali mengarah titik berikutnya yang salah satunya berada di posisi 06°22'145" LU - 106°17'940" BT, selanjutnya KP HIU 12 melakukan pengejaran sekira pukul 06.40 WIB berada di posisi 06°21'826" LU - 106°17'320" BT kapal berhasil dihentikan pada jam 06.45 WIB di posisi 06°21'456" LU - 106°16'601" BT setelah dilakukan pemeriksaan diketahui kapal bernomor lambung KG.90430 TS dengan nahkoda bernama Quach Van Cuong. KP Hiu 12 melanjutkan mencari titik deteksi kapal pasangan KG.90430 TS di posisi 06°21'325" LU - 106°16'608" BT pada jam 06.55 WIB, sekira pada jam 07.05 WIB KP Hiu 12 melakukan pengejaran terhadap target yang berada di posisi 06°20'915" LU - 106°16'401" BT dan kapal berhasil dihentikan pada jam 07.10 WIB di posisi 06°20'323" LU - 106°16'539" BT setelah dilakukan pemeriksaan bernomor lambung KG.90429 TS dengan nahkoda bernama Tuan. Ketika dalam perjalanan pengawalan 4 (empat) kapal yang telah ditangkap ke Satuan Pengawas Natuna, sekira jam 08.05 WIB KP Hiu 12 mendeteksi target operasi lainya di posisi 06°18'318" LU - 106°18'078" BT, selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap kapal target pada jam 08.15 WIB target berada di posisi 06°17'748" LU - 106°18'468" BT dan kapal berhasil dihentikan pada posisi 06°17'764" LU - 106°14'322" BT sekira jam 08.25 WIB diketahui kapal bernomor lambung BV.95008 TS yang di nahkodai oleh Le Van Thuc setelah dilakukan pemeriksaan dan pengamanan sekira jam 08.40 WIB KP. Hiu 12 mendeteksi lagi kapal target pada posisi 06°16'700" LU - 106°21'154" BT sekira jam 08.45 WIB dilakukan pengejaran kapal berada di posisi 06°16'427" LU - 106°21'545" BT dan pada jam 08.55 WIB kapal tersebut berhasil dihentikan di posisi 06°15'747" LU - 106°21'596" BT setelah dilakukan pemeriksaan diketahui kapal bernomor lambung BV.6666 TS yang di nahkodai oleh Terdakwa Nguyen Van Son Selanjutnya kapal asing tersebut dikawal ke Pelabuhan terdekat yakni Dermaga Satwas PSDKP Natuna ;

- Bahwa kapal mengibarkan / memasang bendera Vietnam;
- Bahwa posisi nahkoda BV.6666 TS pada saat di tangkap KP. HIU 12 sedang di ruang anjungan mengemudikan kapal yang sedang melakukan operasi penangkapan ikan, yaitu melakukan penarikan atau pengangkatan pancing rawai ke atas kapal BV.6666 TS dari laut. Pada saat dilakukan penangkapan oleh kapal Patroli KP Hiu 12, pancing rawai yang sebagian ada di laut dipotong tali utamanya, sehingga ada sebagian pancing rawai yang tertinggal di laut ;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan nahkoda KM.BV.6666 TS bernama NGUYEN VAN SON dengan ABK berjumlah 6 (enam) orang semua warganegara Vietnam, tanpa dilengkapi dengan pasport dan seaman book, tidak ditemukan dokumen / perizinan perikanan dari Pemerintah Indonesia (SIUP,SIPI)

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dokumen pelayaran lainnya sehingga menyalahi prosedur operasi penangkapan ikan (SOP) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan ;

- Pelanggaran yang dilakukan KM.BV.6666 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perizinan perikanan dari Pemerintah Indonesia alat tangkap yang ditemukan di BV.6666 TS adalah pancing Rawai dan Gillnet ;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan KM.BV.6666 TS adalah sedang menangkap ikan dengan tidak dilengkapi dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa, diatas KM.BV.6666 TS terdapat 1 (satu) unit pancing Rawai yang terdiri dari tali utama, tali cabang, mata pancing dan pelampung serta 1 (satu) unit Gillnet yang berbentuk persegi panjang dan mata jaring terbuat dari bahan monofilamen ;
- Bahwa, diatas KM.BV.6666 TS ditemukan ikan hasil tangkapan \pm 200 (dua ratus) Kg ikan hasil tangkapan dengan jenis ikan barakuda dan tengiri ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 : LE VAN DU, yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa, nahkoda BV.6666 TS adalah Nguyen Van Son ;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai ABK BV.6666 TS dengan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu melepas dan menarik pancing rawai kedasar laut serta membantu membersihkan ikan hasil tangkapan dan memasukan kedalam palkah ;
- Bahwa, saksi sudah dua Tahun jadi nelayan baru Trip pertama di KM.KBV.6666 TS sebagai ABK ;
- Bahwa, saksi menerangkan jumlah ABK yang ada di BV.6666 TS adalah berjumlah 6 (enam) orang termasuk nahkoda semua warganegara Vietnam dan tidak mempunyai pasport maupun seaman book ;
- Bahwa, saksi menerangkan KM.BV.6666 TS ditangkap oleh kapal Patroli 3212 Tanggal 10 Mei 2017 sekitar 08.55 WIB ;
- Bahwa, saat kapal BV.666 TS tertangkap, kapal sedang melakukan operasi penangkapan ikan anak buah kapal sedang menarik pancing rawai ke atas kapal BV.6666 TS setelah cukup lama pancing rawai dilepas ke laut, tetapi belum selesai

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pancing naik ke atas nahkoda memerintahkan untuk memotong alat tangkap ikan yang masih berada di laut karena nahkoda mengetahui telah datang kapal Patroli 3212 ;

- Bahwa, pada saat diperiksa nahkoda Nguyen Van Son sedang berada di anjungan memegang kemudi kapal dan anak buah kapal membersihkan ikan yang telah didapat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui posisi kapal saat tertangkap karena sedang membersihkan ikan hasil tangkapan yang ada di geladak kapal ;
- Bahwa, alat tangkap ikan yang digunakan adalah jaring Gillnet dan pancing rawai ;
- Bahwa, cara mengoperasikan alat penangkap rawai yaitu pertama pelampung diikatkan pada tali utama (*main line*) kemudian diturunkan ke laut diikuti tali cabang yang ada mata pancing yang sudah diberi umpan satu persatu sampai habis dan paling ujung diberi pelampung. Lama setting pancing rawai sekitar 2 (dua) jam, lama pancing rawai di laut (dihitung dari ujung tali terakhir tali utama diturunkan sampai ujung tali utama dinaikan lagi keatas kapal) sekitar 3 (tiga) jam dan lama penarikan pancing rawai ke atas kapal dari laut sekitar 6 (enam) jam. Dalam 1 (satu) hari hanya melakukan operasi penangkapan ikan dengan pancing rawai sebanyak 1 (satu) kali dimulai jam 4 (empat) sore sampai sekitar jam 9 (sembilan) pagi setelah itu istirahat sampai sore ;
- Bahwa, cara mengoperasikan alat tangkap gillnet yaitu ujung jaring diturunkan ke laut dengan kapal bergerak dengan kecepatan rendah sampai ujung jaring habis. Kemudian gillnet dibiarkan sampai beberapa saat sampai kemudian diangkat ke atas kapal ;
- Bahwa, KM.BV.6666 TS berangkat dari Pelabuhan Binh Chau Vietnam tanggal 29 April 2017 sekitar jam 3 sore tujuan menangkap ikan di laut ;
- Bahwa, selama di laut kapal BV.6666 TS sudah 6 (enam) kali melakukan penangkapan ikan di lokasi sekitar daerah penangkapan karena berpindah-pindah dimana yang banyak terdapat ikan ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa pemilik kapal BV.6666 TS karena saksi hanya bekerja ikut nahkoda/tekong ;,
- Bahwa, sudah ada ikan hasil tangkapan sebanyak \pm 200 (dua ratus) Kg yang terdiri dari ikan tengiri, barakuda, hiu dll;
- Bahwa, saksi menerangkan ikan hasil tangkapan bila sudah banyak akan dibawa pulang ke Pelabuhan semula di Binh Chau Vietnam ;
- Bahwa, saksi belum pernah dihukum atau berurusan dengan pihak berwajib di Indonesia;
- Bahwa, apabila hasil ikan yang saksi dapat sudah banyak, tekong memerintahkan akan langsung dibawa pulang ke Vietnam;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-4 : LE LIEU, yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa, nahkoda BV.6666 TS adalah Nguyen Van Son ;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai ABK BV.6666 TS dengan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu melepas dan menarik pancing rawai kedasar laut serta membantu membersihkan ikan hasil tangkapan dan memasukan kedalam palkah ;
- Bahwa, saksi sudah dua Tahun jadi nelayan baru Trip pertama di KM.BV.6666 TS sebagai ABK ;
- Bahwa, saksi menerangkan jumlah ABK yang ada di BV.6666 TS adalah berjumlah 6 (enam) orang termasuk nahkoda semua warganegara Vietnam dan tidak mempunyai pasport maupun seaman book ;
- Bahwa, saksi menerangkan KM.BV.6666 TS ditangkap oleh kapal Patroli 3212 Tanggal 10 Mei 2017 sekitar 08.55 WIB ;
- Bahwa, saat kapal BV.6666 TS tertangkap, kapal sedang melakukan operasi penangkapan ikan anak buah kapal sedang menarik pancing rawai ke atas kapal BV.6666 TS setelah cukup lama pancing rawai dilepas ke laut, tetapi belum selesai semua pancing naik ke atas nahkoda memerintahkan untuk memotong alat tangkap ikan yang masih berada di laut karena nahkoda mengetahui telah datang kapal Patroli 3212 ;
- Bahwa, pada saat diperiksa nahkoda Nguyen Van Son sedang berada di anjungan memegang kemudi kapal dan anak buah kapal membersihkan ikan yang telah didapat ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui posisi kapal saat tertangkap karena sedang membersihkan ikan hasil tangkapan yang ada di geladak kapal ;
- Bahwa, alat tangkap ikan yang digunakan adalah jaring Gillnet dan pancing rawai yang dioperasikan secara bersama ;
- Bahwa, cara mengoperasikan alat penangkap rawai yaitu pertama pelampung diikatkan pada tali utama (*main line*) kemudian diturunkan ke laut diikuti tali cabang yang ada mata pancing yang sudah diberi umpan satu persatu sampai habis dan paling ujung diberi pelampung. Lama setting pancing rawai sekitar 2 (dua) jam, lama pancing rawai di laut (dihitung dari ujung tali terakhir tali utama diturunkan sampai ujung tali utama dinaikan lagi keatas kapal) sekitar 3 (tiga) jam dan lama

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan pancing rawai ke atas kapal dari laut sekitar 6 (enam) jam. Dalam 1 (satu) hari hanya melakukan operasi penangkapan ikan dengan pancing rawai sebanyak 1 (satu) kali dimulai jam 4 (empat) sore sampai sekitar jam 9 (sembilan) pagi setelah itu istirahat sampai sore ;

- Bahwa, cara mengoperasikan alat tangkap gillnet yaitu ujung jaring diturunkan ke laut dengan kapal bergerak dengan kecepatan rendah sampai ujung jaring habis. Kemudian gillnet dibiarkan sampai beberapa saat sampai kemudian diangkat ke atas kapal ;
- Bahwa, KM.BV.6666 TS berangkat dari Pelabuhan Binh Chau Vietnam tanggal 29 April 2017 sekitar jam 3 sore tujuan menangkap ikan di laut ;
- Bahwa, selama di laut kapal BV.6666 TS sudah 6 (enam) kali melakukan penangkapan ikan di lokasi sekitar daerah penangkapan karena berpindah-pindah dimana yang banyak terdapat ikan ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa pemilik kapal BV.6666 TS karena saksi hanya bekerja ikut nahkoda/tekong ;,
- Bahwa, sudah ada ikan hasil tangkapan sebanyak \pm 200 (dua ratus) Kg yang terdiri dari ikan tenggiri, barakuda, hiu dll;
- Bahwa, saksi menerangkan ikan hasil tangkapan bila sudah banyak akan dibawa pulang ke Pelabuhan semula di Binh Chau Vietnam ;
- Bahwa, saksi belum pernah dihukum atau berurusan dengan pihak berwajib di Indonesia;
- Bahwa, apabila hasil ikan yang saksi dapat sudah banyak, tekong memerintahkan akan langsung dibawa pulang ke Vietnam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli ke-1 : MUHAMMAD SOLIKHIN, S.St.Pi, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti diminta keterangan sebagai saksi ahli di bidang perikanan berkaitan dengan tertangkapnya kapal ikan KM.BV.6666 TS yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- Bahwa ahli Perikanan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang ahli kuasai;
- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dan ahli bidang perikanan berdinis sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Maret 2009;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli bidang perikanan di dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Kabupaten Natuna;
- Ahli menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan di kapal BV.6666 TS diketahui ada 1 (satu) unit alat tangkap rawai dan 1 (satu) unit alat tangkap Gillnet siap pakai dan perlengkapannya ;
- Bahwa, spesifikasi alat tangkap yang ada di kapal BV.6666 TS, yaitu panjang alat tangkap gillnet yang ada di kapal 2,7 (dua koma tujuh) kilometer, lebar/dalam jaring 1,5 (satu koma lima) meter dengan ukuran mata jaring 1 (satu) Inchi dan jarak antar pelampung 20 (dua puluh) meter dengan pemberat timah dimana jarak antar pemberat 20 (dua puluh) centimeter, sedangkan alat tangkap rawai yang ada di BV.6666 TS memiliki panjang tersisa 3,2 (tiga koma dua) kilometer, jarak antar pancing 18 (delapan belas) meter, kedalaman pancing 5 (lima) meter, dimana tiap tiga tali pancing diberi pelampung, dengan panjang tali pelampung 4 (empat) meter;
- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP sebagaimana diatur dalam pasal 26 UURI Nomor 31 tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiadan / atau laut lepas wajib memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan (3) UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal KM.BV.6666 TS tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing BV.6666 TS dengan nahkoda NGUYEN VAN SON telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (19), (21) dan (22) UURI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimna ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia. Laut lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut territorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UURI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa, sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, alat penangkap ikan yang dipergunakan kapal penangkap ikan asing KM.BV.6666 TS dengan nahkoda NGUYEN VAN SON adalah jenis jaring permukaan yaitu dengan cara menghadang arah renang gerombolan ikan pelagis yang menjadi sasaran tangkapan sehingga terjatuh pada jaring. Awal kerjanya Gillnet dengan cara diturunkan kedalam air pangkal ujung jaring diberi pelampung dengan jarak tertentu dan diberi tanda bendera sampai ujung tali jaring terakhir, sasaran tangkap ikan pelagis yang akan dijadikan umpan untuk pancing rawai ;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, Ahli Bidang Perikanan posisi kordinat **06°15'747" LU - 106°21'596" BT** menurut Peta Nomor 354 pada saat KM.BV.6666 Ts tertangkap masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli di depan persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Ahli ke-2 : SAID LUKMAN, S.E, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ahli bidang pelayaran mengerti bahwa ahli dipanggil berkaitan dengan tertangkapnya kapal ikan KM.BV.6666 TS;
- Bahwa, Ahli Bidang Pelayaran bekerja di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, masa dinas Ahli Bidang Pelayaran sejak Februari 1981;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Ahli Bidang Pelayaran di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut;
- Bahwa, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

- Bahwa, kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (39) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa, dari hasil meriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KM.BV.6666 TS yang diperiksa dan ditangkap KP. HIU 12 pada tanggal 10 Mei 2017 mengibarkan bendera Vietnam dan kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat dalam kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan BV.6666 TS tersebut adalah termasuk kapal asing;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, KM.BV.6666 TS termasuk kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu, tonnage kurang lebih 15,5 (lima belas koma lima) GT, Panjang 13,6 (tiga belas koma enam) meter, lebar 3,65 (tiga koma enam puluh lima) meter, dalam 1,55 (satu koma lima puluh lima) meter pengukuran dalam negeri dan mesin kapal yang digunakan merk Mitsubishi 6 Silinder , 260 PK;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, nahkoda KM.BV.6666 TS bernama NGUYEN VAN SON dan ABK KM.BV.6666 TS berjumlah 6 (enam) orang termasuk nahkoda yang seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa, Perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UURI Nomor 5 tahun 2003 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa, sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, posisi terdeteksi 06°16'700" LU - 106°21'154" BT dikejar/dipergoki

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posisi 06°16'427" LU - 106°21'545" BT dan tertangkap di posisi 06°15'747" LU - 106°21'596" BT dimana kapal penangkap ikan asing KM.BV.6666 TS dengan nahkoda NGUYEN VAN SON diperiksa dan ditangkap KP. HIU 12 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna dimana posisi tersebut berada 11,5 (sebelas koma lima) mil laut masuk di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli di depan persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa, dalam pemeriksaan Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Pengacara atau Penasehat Hukum;
- Bahwa, Terdakwa sebagai tekong/nahkoda KM.BV.6666 TS ;
- Bahwa, Terdakwa menjadi nelayan sudah 7 (tujuh) Tahun, bekerja di KM.BV.6666 TS sudah 3 (dua) Tahun ;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda/tekong KM.BV.6666 TS yaitu mengatur kapal mengikuti kapal mulai berangkat dari Pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat Pelabuhan semula. Selain itu Terdakwa mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja untuk mendapatkan hasil ikan yang banyak;
- Bahwa, jumlah ABK KM.BV.6666 TS yaitu 6 (enam) orang termasuk Terdakwa, semuanya warga Negara Vietnam;
- Bahwa, BV.6666 TS saat tertangkap Tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 08.55 WIB nahkoda di ruang kemudi ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa pemilik KM.BV.6666 TS bernama **Mai Van Thom** bertempat tinggal di Tinh Ba Ria – Vung Tau - Vietnam ;
- Bahwa, KM.BV.6666 TS ditangkap oleh kapal Patroli Indonesia bernomor 3212 ;
- Bahwa, BV.6666 TS berangkat dari Pelabuhan Binh Chau, Ba Ria, Vung Tau Vietnam Tanggal 29 April 2017 sekitar jam 3 (tiga) sore tujuan menangkap ikan di laut ;
- Bahwa, Terdakwa sudah berada di perairan sekitar saat tertangkap kapal Patroli 3212 sudah menangkap sebanyak 1 (satu) kali menurunkan jaring dan pancing rawai di lokasi tempat tertangkap oleh kapal Patroli ;
- Bahwa, terdakwa menjelaskan ketika ditangkap oleh KP Hiu 12 dirinya sedang mengemudikan kapal, sementara ABK sedang menarik tali pancing rawai dan ada

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang memilah dan membersihkan ikan tangkapan. Pada saat ditangkap sebagian tali pancing rawai dipotong dan tertinggal di laut ;

- Bahwa, KM.BV.6666 TS membawa alat tangkap 1 (satu) unit Pancing rawai dan 1 (satu) unit gillnet siap pakai. Tujuan membawa gillnet untuk menangkap ikan permukaan yang akan dijadikan umpan pancing rawai;
- Bahwa, alat penangkap ikan rawai yang digunakan terdiri dari tali utama, tali cabang, mata pancing, dan pelampung. Panjang tali utama sekitar 20 mil, panjang tali cabang 3 (tiga) depa, di setiap ujung tali cabang terdapat mata pancing yang natinya untuk mengaitkan umpan ikan, jarak antar tali cabang 12 depa, setiap 3 tali cabang terdapat 1 (satu) pelampung dan tali dengan panjang 2 (dua) depa yang dihubungkan dengan tali utama ;
- Bahwa, terdakwa menjelaskan cara mengoperasikan pancing rawai yaitu pelampung pertama diikatkan pada tali utama rawai diturunkan diikuti tali cabang dengan mata pancing yang sudah siap diberi umpan ke laut satu per satu sampai tali utama habis dan paling ujung diberi pelampung juga. Setiap 3 (tiga) tali cabang diberi 1 (satu) buah pelampung. Lama setting pancing rawai sekitar 2 (dua) jam, lama pancing rawai di laut (dihitung dari terakhir ujung tali utama diturunkan sampai ujung tali utama dinaikan lagi ke atas kapal) sekitar 3 (tiga) jam dan lama penarikan pancing rawai ke atas kapal dari laut sekitar 6 (enam) jam. Dalam satu hari hanya melakukan operasi penangkapan ikan dengan pancing rawai sebanyak 1 (satu) kali dimulai jam 4 sore sampai selesai sekitar jam 9 pagi, setelah selesai menaikan pancing rawai kemudian dilanjutkan menurunkan jaring gillnet untuk menangkap ikan yang nantinya digunakan sebagai umpan pancing rawai ;
- Bahwa, alat tangkap gillnet yang digunakan terdiri dari jaring berbentuk persegi empat dan bagian bawahnya diberi pemberat. Panjang jaring sekitar 1,5 (satu koma lima) mil dan lebar atau dalam 1 (satu) depa dengan mess size 1 Inchi ;
- Bahwa, saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia nomor 12, KM.BV.6666 TS seingat terdakwa berada di posisi 07° U - 107° T
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu bahwa KM.BV.6666 TS telah memasuki wilayah laut Indonesia;
- Bahwa, di kapal Terdakwa tidak ada surat-surat maupun dokumen kapal dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa, saat ditangkap terdakwa sedang mengemudikan kapal mencoba melarikan diri dari kejaran kapal patroli setelah berhasil melepas jaring ;
- Bahwa, alat navigasi GPS, Kompas, dan alat komunikasi di KM.BV.6666 TS berfungsi dengan baik;
- Bahwa, ikan hasil yang sudah Terdakwa dapat berupa ikan Barakuda, Tengiri, Hiu sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) kilogram ;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, apabila hasil ikan hasil tangkapan yang didapat apabila sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Pelabuhan Binh Chau Vietnam;
- Bahwa,terdakwa menjelaskan ukuran kapal sekitar 15 (lima belas) GT dengan panjang kapal 15,5 (lima belas koma lima) meter, lebar 4 (empat) meter, tinggi 2 (dua) meter, mesin kapal merk Mitsubishi 6 (enam) silinder 260 PK;
- Bahwa, terdakwa mengakui alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan adalah pancing rawai dan jaring gillnet masing –masing sebanyak 1 (satu) unit ;
- Bahwa, setelah diperiksa dan diberi tahu oleh anggota kapal patroli Indonesia 12, Terdakwa tahu bahwa Terdakwa bersalah telah menangkap ikan tanpa izin di wilayah laut Indonesia;
- Bahwa, pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia 12, KM.BV.6666 TS mengibarkan bendera Vietnam ;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa telah diadakan Pemeriksaan setempat pada hari Selasa Tanggal 19 September 2017 oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa, dan Penterjemahnya di lokasi kapal di adhoc Pelabuhan Satuan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Natuna, Tanjung Kumbik untuk mendapatkan fakta lapangan sebagai berikut :

- Bahwa, Barang Bukti kapal merupakan kapal Penangkap ikan terbuat dari kayu dengan Nomor lambung KM.BV.6666 TS tonnage kurang lebih 15,5 (lima belas koma lima) GT, Panjang 13,60 (tiga belas koma enam puluh) meter, lebar 3,65 (tiga koma enam puluh lima) meter, dalam 1,55 (satu koma limapuluh lima) meter pengukuran dalam negeri dan mesin kapal yang digunakan merk Mitsubishi 6 (enam) Silinder , 250 (dua ratus lima puluh) PK ;
- Bahwa, KM.BV.6666 TS merupakan kapal Penangkap ikan yang berasal dari negara Vietnam, yang dilengkapi alat navigasi GPS Furuno GP 31, alat komunikasi Radio SSB Icom IC-M718, serta Kompas Exprees sebagai penunjuk arah dengan nahkoda dan ABK semuanya warganegara Vietnam ;
- Bahwa, alat penangkap ikan yang digunakan adalah pancing rawai dan gillnet, yaitu sejenis alat penangkap ikan yang dioperasikan dengan merentangkan tali pancing yang telah diberi umpan ikan pada setiap kailnya dan jaring gillnet adalah jaring yang dipakai untuk mencari umpan pancing ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KM.BV.6666 TS ;
- 1 (satu) bendel dokumen kapal ;
- 1 (satu) unit Alat tangkap rawai ;
- 1 (satu) unit Alat tangkap gillnet ;
- 1 (satu) unit GPS Furuno GP-31;
- 1 (satu) unit Kompas Express ;
- 1 (satu) buah Radio SSB Icom IC-718 ;
- 1 (satu) Kg ikan ;
- 1 (satu) buah bendera Vietnam ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke Persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa, pemeriksaan dan penangkapan oleh KP.HIU 12 terhadap kapal BV.6666 TS dengan identitas nomor lambung Vietnam yang di nahkodai oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 , sekira pukul 08.55 WIB, bertempat di wilayah Perairan Laut Natuna (ZEEI) pada posisi 06° 15' 747" LU - 106° 21' 596" BT;
- o Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 08.55 pagi hari, ketika Terdakwa dengan ABK yang berjumlah 6 (enam) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam sedang melakukan penangkapan ikan pada posisi 06° 16' 700" LU - 106° 21' 154" BT terlihat oleh KP. Hiu 12 yang kemudian melakukan pengejaran dan menghentikan KM.BV.6666 TS pada posisi 06° 15' 747" LU - 106° 21' 596" BT untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan terhadap KM.BV.6666 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa;
- o Bahwa, ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KP.HIU 12 terhadap kapal ikan KM.BV.6666 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa dan ABK sedang menarik pancing secara bersama-sama;
- o Bahwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari Pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Pelabuhan semula. Selain itu juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;

- o Bahwa, jumlah ABK KM.BV.6666 TS yaitu 6 (enam) orang termasuk Terdakwa semua berkewarganegaraan Vietnam;
- o Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa pemilik KM.BV.6666 TS bernama Mai Van Thom beralamat di Tinh Ba ria – Vung Tau Vietnam dan Terdakwa bekerja menjadi nahkoda di KM.BV.6666 TS sudah 3 (tiga) Tahun, sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai nahkoda kapal ikan lain di Vietnam;
- o Bahwa, setelah belasan hari Terdakwa bersama kapal pasangannya menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, pada pagi hari sekira pukul 08.55 WIB pada tanggal 10 Mei 2017 datanglah Kapal Patroli Indonesia bernomor 12 ke arah kapal Terdakwa. Pada saat itu kapal Terdakwa KM.BV.6666 TS sedang menarik pancing;
- o Bahwa, pada saat Kapal Patroli mendekat ke kapal Terdakwa KM.BV.6666 TS, kapal Terdakwa sedang menarik pancing dan kapal Terdakwa sempat berusaha untuk melarikan diri dengan perintah ABK untuk memotong tali pancing yang masih berada di laut dari kapal patroli, namun karena kalah cepat akhirnya Terdakwa menyerah dan stop mesin, kemudian diperintahkan untuk merapat di lambung Kapal Patroli 12. selanjutnya diperiksa oleh anggota Kapal Patroli;
- o Bahwa, setelah kapal Terdakwa KM.BV.6666 TS diperiksa, Terdakwa diberitahu bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan di wilayah perairan Indonesia;
- o Bahwa, kapal ikan KM.BV.6666 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
- o Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya pada posisi 06° 15' 747" LU - 106° 21' 596" BT tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna / ZEEI ;
- o Bahwa, alat tangkap yang Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa gunakan adalah pancing rawai cumi ;
- o Bahwa, Kapal Terdakwa KM.BV.6666 TS adalah penangkap ikan dari negara Vietnam ;
- o Bahwa, ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh Terdakwa sekira 200 (dua ratus) Kilogram ikan tengiri, ikan Barakuda dan ikan Hiu;
- o Bahwa, apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;
- o Bahwa,terdakwa menjelaskan cara mengoperasikan pancing rawai yaitu pelampung pertama diikatkan pada tali utama rawai diturunkan diikuti tali cabang dengan mata pancing yang sudah siap diberi umpan ke laut satu per satu sampai

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tali utama habis dan paling ujung diberi pelampung juga. Setiap 3 (tiga) tali cabang diberi 1 (satu) buah pelampung. Lama setting pancing rawai sekitar 2 (dua) jam, lama pancing rawai di laut (dihitung dari terakhir ujung tali utama diturunkan sampai ujung tali utama dinaikan lagi ke atas kapal) sekitar 3 (tiga) jam dan lama penarikan pancing rawai ke atas kapal dari laut sekitar 6 (enam) jam. Dalam satu hari hanya melakukan operasi penangkapan ikan dengan pancing rawai sebanyak 1 (satu) kali dimulai jam 4 sore sampai selesai sekitar jam 9 pagi, setelah selesai menaikan pancing rawai kemudian dilanjutkan menurunkan jaring gillnet untuk menangkap ikan yang nantinya digunakan sebagai umpan pancing rawai;

- o Bahwa, setelah diperiksa dan diberi tahu oleh anggota Kapal Patroli Indonesia HIU 12, Terdakwa tahu bahwa bersalah telah menangkap ikan tanpa izin dan menangkap ikan di wilayah laut Indonesia;
- o Bahwa, pada saat diperiksa dan ditangkap Kapal Patroli Indonesia HIU 12, kapal Terdakwa KM.BV.6666 TS mengibarkan bendera negara Vietnam ;
- o Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KM.BV.6666 TS yang diperiksa dan ditangkap KP.HIU 12 pada tanggal 10 Mei 2017 mengibarkan bendera Vietnam dan kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat dalam buku / daftar kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM.BV.6666 TS adalah termasuk kapal asing;
- o Bahwa, Terdakwa sebagai Nahkoda yang membagi tugas dan jabatan dari masing-masing ABK sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut;
- o Bahwa, setelah diberi tahu oleh petugas patroli Indonesia Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di WPPNRI ZEEI dilarang, harus ijin terlebih dahulu;
- o Bahwa, Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu:

Kesatu:

Melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ;

ATAU:

Kedua:

Melanggar Pasal 92 (2) Jo Pasal 26 (1) Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif ke satu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;
- Unsur Melakukan penangkapan ikan;
- Unsur Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Unsur Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad. UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“setiap orang”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“setiap orang”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995* kata **“setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan **“setiap orang”** adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **“setiap orang”** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa NGUYEN VAN SON maka jelaslah sudah pengertian **"setiap orang"** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa NGUYEN VAN SON yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. UNSUR MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA ASING:

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudayaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 39 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari saksi –saksi ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa, bahwa kapal penangkap ikan KM.BV.6666 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut dengan ABK (anak buah kapal) yang keseluruhannya berjumlah 6 (enam) orang termasuk nahkoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam, dimana pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, sekira pukul 08.55 WIB, pada posisi 06° 16' 700" LU - 106° 21' 154" BT terdeteksi oleh radar KP.HIU 12, dan kemudian dilakukan pengejaran sampai dengan posisi 06° 16' 427" LU - 106° 21' 545" BT kemudian dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal penangkap ikan KM.BV.6666 TS pada posisi 06° 15' 747" LU - 106° 21' 596" BT yang dinahkodai oleh Terdakwa yang saat itu melakukan kegiatan penangkapan ikan ;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan KM.BV.6666 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan pada posisi

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06° 15' 747" LU - 106° 21' 596" BT oleh KP. HIU 12 saat itu mengibarkan bendera Vietnam;

Menimbang, bahwa KM.BV.6666 TS dengan pemilik Mai Van Thom yang berdomisili di Tinh Ba Ria - Vung Tau Vietnam sedangkan Terdakwa hanya sebagai nahkoda yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian kapal mulai dari Pelabuhan keberangkatan sampai kembali ke Pelabuhan semula dan seluruh kegiatan diatas kapal termasuk keselamatan ABK;

Menimbang, bahwa Kapal KM.BV.6666 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa mengibarkan bendera Vietnam dan tidak memiliki surat/dokumen kapal dari pemerintah Indonesia dan tidak tercatat dalam buku / daftar kapal Indonesia, oleh karena itu kapal KM.BV.6666 TS adalah kapal ikan asing sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **"unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing"** telah terpenuhi;

Ad. UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaian yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa berangkat dari Pelabuhan Binh Chau, Ba Ria – Vung Tau – Vietnam Tanggal 29 April 2017 sekira sore hari pukul 03.00 waktu Vietnam dengan KM.BV.6666 TS untuk mencari ikan di wilayah perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah sekira belasan hari Terdakwa bersama kapal pasangannya menangkap ikan di wilayah Perairan Indonesia, pada pagi hari sekira pukul 08.55. WIB pada Tanggal 10 Mei 2017 datanglah Kapal Patroli Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernomor 12 ke arah kapal Terdakwa. Pada saat itu kapal Terdakwa KM.BV.6666 TS sedang menarik pancing rawai menangkap ikan;

Menimbang, bahwa alat tangkap yang Terdakwa dan saksi gunakan adalah pancing rawai dan gillnet;

Menimbang, bahwa Kapal Terdakwa KM.BV.6666 TS adalah kapal penangkap ikan asing berbendera Vietnam;

Menimbang, Bahwa cara mengoperasikan pancing rawai yaitu pelampung pertama diikatkan pada tali utama rawai diturunkan diikuti tali cabang dengan mata pancing yang sudah siap diberi umpan ke laut satu per satu sampai tali utama habis dan paling ujung diberi pelampung juga. Setiap 3 (tiga) tali cabang diberi 1 (satu) buah pelampung. Lama setting pancing rawai sekitar 2 (dua) jam, lama pancing rawai di laut (dihitung dari terakhir ujung tali utama diturunkan sampai ujung tali utama dinaikan lagi ke atas kapal) sekitar 3 (tiga) jam dan lama penarikan pancing rawai ke atas kapal dari laut sekitar 6 (enam) jam. Dalam satu hari hanya melakukan operasi penangkapan ikan dengan pancing rawai sebanyak 1 (satu) kali dimulai jam 4 sore sampai selesai sekitar jam 9 pagi, setelah selesai menaikan pancing rawai kemudian dilanjutkan menurunkan jaring gillnet untuk menangkap ikan yang nantinya digunakan sebagai umpan pancing rawai;

Menimbang, bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh Terdakwa sekira 200 (dua ratus) Kilogram ikan jenis Tengiri, Barakuda dan Ikan Hiu ;

Menimbang, bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di sampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur melakukan penangkapan ikan”** telah terpenuhi;

Ad. UNSUR DIWILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA:

Menimbang, bahwa Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiri atas :

1. Perairan Indonesia
2. ZEEI, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI menurut Pasal 1 Angka (21) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari ahli Bidang Pelayaran sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, posisi 06°15'747" LU - 106°21'596" BT dimana kapal penangkap ikan asing KM.BV.6666 TS dengan nahkoda NGUYEN VAN SON diperiksa dan ditangkap KP.HIU 12 karena tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana perikanan berada di Laut Natuna dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan asing KM.BV.6666 TS dengan nahkoda NGUYEN VAN SON yang diperiksa dan ditangkap KP. HIU 12 pada tanggal 10 Mei 2017 pada posisi 06°15'747" LU - 106°21'596" BT benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **"unsur di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif"** telah terpenuhi;

Ad. UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI):

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Surat izin Penangkpan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat izin Penangkpan Ikan (SIPI) selama berada di wilayah pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan Indonesia (WPPI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dengan demikian maka kapal penangkap ikan asing KM.BV.6666 TS dengan nahkoda NGUYEN VAN SON telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah belasan hari Terdakwa menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, pada pagi hari sekira pukul 08.55 pada tanggal 10 Mei 2017 datanglah kapal patroli Indonesia bernomor 12 ke arah kapal Terdakwa. Pada saat itu kapal Terdakwa KM.BV.6666 TS sedang menarik tali pancing yang berada di laut ;

Menimbang, bahwa setelah kapal Terdakwa KM.BV.6666 TS diperiksa, Terdakwa diberitahu bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan di wilayah perairan Indonesia ;

Menimbang, bahwa di kapal Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI)” telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi dan terdakwa bahwa KM.BV.6666 TS yang dinakhodai terdakwa NGUYEN VAN SON adalah kapal penangkap ikan asing berbendera Vietnam telah melakukan tindak pidana perikanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda KM.BV.6666 TS pada Tanggal 29 April 2017 dari Pelabuhan Tinh Ba Ria Vung Tau Vietnam mengikuti perintah pemilik kapal berlayar menuju ke Perairan laut untuk menangkap ikan, maka Majelis berpendapat dalam diri Terdakwa nyata terdapat adanya "kesengajaan" untuk melakukan suatu perbuatan walau pun tidak selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk "kesengajaan" lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempus Delicti*) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (*Noodweer*) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (*Ambtelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (ZEEI Laut Natuna) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembenar dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidanaanya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, adalah ZEEI. Bahwa dari keterangan para saksi penangkap, Ahli Bidang Pelayaran dan Ahli Bidang Perikanan KM.BV.6666 TS yang ditangkap dan diperiksa oleh KP.HIU 12 pada posisi 06°15'747" LU - 106°21'596" BT yaitu perairan ZEEI telah melakukan penangkapan ikan secara illegal;

Menimbang, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan perjanjian perikanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mempunyai hak untuk tidak dipidana penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dikenai hukuman pidana denda, namun terhadap penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam perkara ini Majelis

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat 2 KUHPidana, yang menyebutkan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti, hal tersebut diterapkan dalam perkara ini dengan mengedepankan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa, ketentuan Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal Terdakwa “;
- b. Bahwa, mengenai ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akan memakan waktu yang lama untuk menunggu negara-negara tersebut membuat perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terus berlanjut dan terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan intensitas yang beragam dan terus menerus menimbulkan kerugian yang nyata dari tindak pidana tersebut bagi Republik Indonesia khususnya di sektor perikanan;
- c. Bahwa, terdapat ketidakadilan dalam hal pemidanaan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan, dimana terdapat perlakuan khusus terhadap Warga Negara Asing yang dalam ketentuannya tidak dapat dikenakan pidana penjara dan pidana badan apapun bentuknya, sementara terhadap Warga Negara Indonesia justru tidak demikian, sehingga hal tersebut telah melanggar asas hukum universal yaitu *asas equality before the law*;
- d. Bahwa, dari segi kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, justru lebih menimbulkan kerugian yang besar dibandingkan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan WNI, hal ini berkaitan dengan teknologi yang telah berkembang berkenaan penangkapan ikan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dibandingkan Warga Negara Indonesia yang sebagian besar adalah masih menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana dan tidak secanggih nelayan asing;
- e. Bahwa, Majelis Hakim berpendirian apabila suatu tindak pidana yang dilakukan warga negara asing tersebut hanya dikenakan pidana denda, terjadi ketidakefektifan terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut terutama mengenai pemidanaan pidana denda yang tidak disertai dengan alternative pidana pengganti denda, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa, jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa yang berkewarganegaraan Asing dan tidak juga dikenakan pidana pengganti denda, bagaimana kekuatan eksekutorial dari putusan tersebut, sementara Terdakwa telah dihukum pidana denda dan berkewajiban hukum untuk membayarnya, bagaimana pula status hukum Terdakwa yang tidak menjalani pidana denda tersebut, apakah dibiarkan begitu saja tanpa kepastian hukum seandainya Terdakwa tidak membayar denda tersebut yang merupakan hukuman bagi Terdakwa atas perbuatannya;
- g. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai pidana kurungan pengganti denda, maka secara hukum ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana perikanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila terdakwa tidak membayar denda yang disebutkan dalam amar putusan, Majelis Hakim berpendapat akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis berpendapat pidana denda yang akan dijatuhkan harus memperhatikan aspek kemampuan dan kemanusiaan dalam diri pelakunya hal ini terdakwa hanya nelayan yang menggantungkan hidupnya semata-mata dari penghasilan hari-perhari, sehingga walaupun terdakwa harus dijatuhi pidana denda maka aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan pendapatan terdakwa sebagai pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : - 1 (satu) unit KM.BV.6666 TS, - 1 (satu) bendel dokumen kapal, - 1 (satu) unit Alat tangkap rawai, - 1 (satu) unit Alat tangkap gillnet, - 1 (satu) unit GPS Furuno GP-31, - 1 (satu) unit Kompas Express , - 1 (satu) buah Radio SSB Icom IC-718 , yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) kg ikan campur, sisa dari penyisihan pemusnahan barang bukti ikan campur seberat \pm 200 (dua ratus) Kg berdasarkan penetapan persetujuan atas pemusnahan barang bukti oleh ketua pengadilan negeri/ perikanan ranai nomor: 46/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran tanggal 24 Mei 2017, akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, tentang barang bukti Dokumen 1 (satu) buah bendera Vietnam untuk tetap terlampir dalam berkas putusan dan tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya ikan dan sumberdaya kelautan perikanan Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kecemburuan sosial dengan masyarakat nelayan setempat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan IUU Fishing;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NGUYEN VAN SON tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa NGUYEN VAN SON, sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kapal KM. BV-6666-TS;
- 1 (satu) Basket Alat Tangkap Rawai;
- 1 (satu) Unit GPS Furuno GP-31;
- 1 (satu) Unit Kompas Express;
- 1 (satu) Unit Radio SSB Icom IC-718;
- 1 (satu) kg ikan campur, sisa dari penyisihan pemusnahan barang bukti ikan campur seberat \pm 200 (dua ratus) Kg berdasarkan penetapan persetujuan atas pemusnahan barang bukti oleh ketua pengadilan negeri/ perikanan ranai nomor: 46/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran tanggal 24 mei 2017;
- 1 (satu) unit Alat Tangkap Gill Net.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah bendera Vietnam

Dikembalikan kepada terdakwa NGUYEN VAN SON;

- 1 (satu) Buku Dokumen Kapal;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017, oleh kami M. FAHRI IKHSAN, S.H, selaku Hakim Ketua, Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M. dan AGUS ANIWANTO, SH. Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADRY B, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh AFRINALDI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan Terdakwa didampingi penerjemahnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.Ir.UNTUNG SUNARDI,M.M.

M. FAHRI IKHSAN, S.H.

2.AGUS ANIWANTO, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



HADRY.B, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)